



KEPALA DESA LEUWIKOJA  
KECAMATAN MANDE KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA LEUWIKOJA  
NOMOR 01 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA LEUWIKOJA  
PADA BUMDESA "CITRA MUNGgaran"  
DESA LEUWIKOJA KECAMATAN MANDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LEUWIKOJA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Desa melalui peningkatan kemampuan keuangan dan penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "Citra Munggaran" Desa Leuwikoja Kecamatan Mandé dalam mengelola kegiatan usaha dipandang perlu untuk menyertakan modal Pemerintah Desa dalam kegiatan usaha BUMDesa melalui Pemerintah Desa ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun peraturan Desa tentang penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa "Citra Munggaran" Desa Leuwikoja Kecamatan Mandé ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Tata Wilayah Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 04);

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembar Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 05);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 102 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 102);
12. Peraturan Desa Leuwikoja Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Leuwikoja Tahun 2019.  
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 10);
14. Peraturan Desa Leuwikoja Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa "Citra Munggaran"  
Keputusan Kepala Desa Nomor 141/ 93/ SK/XII/ 2016 tentang Pengangkatan Pengurus BUMDesa "Citra Munggaran"

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEUWIKOJA  
Dan  
KEPALA DES LEUWIKOJA

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : PERATURAN DESA LEUWIKOJA KECAMATAN MANDE KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA LEUWIKOJA PADA BADAN USAHA MILIK DESA "CITRA MUNGgaran" DESA LEUWIKOJA KECAMATAN MANDE TAHUN ANGGARAN 2021.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Leuwikoja sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
3. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
4. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah lembaga ekonomi Desa yang mengelola usaha Desa dan dibentuk/ didirikan oleh Pemerintah Desa yang

- kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;
- Usaha Desa adalah jenis usaha yang dikelola dan dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa CITRA MUNGgaran Desa Leuwikoja Kecamatan Mande;
  - Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah setiap usaha dalam menyertakan modal desa, baik berwujud uang maupun barang yang merupakan kekayaan desa kepada Badan Usaha Milik Desa CITRA MUNGgaran atau pemanfaatan modal desa oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

## **BAB II**

### **BENTUK PENYERTAAN MODAL DESA**

#### **Pasal 2**

- Penyertaan Modal Pemerintah Desa Leuwikoja, bukan modal awal pendirian Badan Usaha Milik Desa CITRA MUNGgaran;
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa Leuwikoja bukan merupakan komponen hutang yang harus dilunasi oleh Badan Usaha Milik Desa CITRA MUNGgaran, tetapi merupakan modal pengembangan usaha;
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa Leuwikoja pada Badan Usaha Milik Desa CITRA MUNGgaran dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa Leuwikoja yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari modal usaha BUMDesa CITRA MUNGgaran;

#### **Pasal 3**

Penyertaan Modal Pemerintah Desa Leuwikoja dalam bentuk pembiayaan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 untuk menunjang perluasan bidang usaha BUMDesa CITRA MUNGgaran Desa Leuwikoja Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 4**

#### **MAKSUD**

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah untuk memberikan penambahan dan penguatan permodalan kepada BUMDesa CITRA MUNGgaran Desa Leuwikoja dalam rangka mengelola kegiatan usahanya.

#### **TUJUAN**

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Citra Munggaran adalah :

- Untuk meningkatkan daya saing BUMDesa guna melaksanakan fungsi mengelola dan memfasilitasi kegiatan perekonomian desa;
- Untuk mendukung kegiatan BUMDesa serta perluasan cakupan wilayah kegiatan dan pengembangan usaha BUMDesa;
- Untuk Peningkatan kemampuan keuangan BUMDesa serta mendorong pertumbuhan perekonomian desa dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa.

## **BAB III**

### **JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 5**

- Penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BUMDesa "CITRA MUNGgaran" untuk Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar RP. 14.302.000,- (Empat Belas Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah) berasal dari bantuan keuangan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021;
- Pemerintah Desa dapat menambah besarnya penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa "CITRA MUNGgaran" pada tahun berikutnya;

3. Penambahan besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa pada tahun berjalan.

#### Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUMDesa "CITRA MUNGgaran" sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan penyerahan modal BUMDesa dari Pemerintah Desa kepada BUMDesa Citra Munggaran, dan Kepala Desa diberikan wewenang untuk memproses penyertaan modal sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV PEMBAGIAN KEUNTUNGAN**

#### Pasal 7

1. Pembagian keuntungan dari penyertaan modal Pemerintah Desa dihitung berdasarkan jumlah modal yang disertakan pada BUMDesa "CITRA MUNGgaran";
2. Besarnya keuntungan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah dikurangi pajak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa "CITRA MUNGgaran";
3. Pembagian keuntungan dari usaha BUMDesa CITRA MUNGgaran yang menjadi hak Pemerintah Desa yang diperoleh selama 1 (satu) tahun anggaran disetorkan ke kas desa serta dialokasikan dalam APBDesa yang bersumber dari Dana Desa (DD)

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa Leuwikoja Kecamatan Mande.

Ditetapkan di : LEUWIKOJA

Pada tanggal : 14 Januari 2021

KEPALA DESA LEUWIKOJA,



DADENG SUPRIATNA

Diundangkan di : LEUWIKOJA

Pada tanggal : 14 Januari 2021

SEKRETARIS DESA LEUWIKOJA

AJAT SUDRAJAT

LEMBARAN DESA LEUWIKOJA NOMOR TAHUN 2021